

**YURISDIKSI TERITORIAL ATAS KAPAL ASING
DALAM PENCEGAHAN ILEGAL FISHING DI
WILAYAH PERAIRAN INDONESIA DAN
PHILIPINA¹**

Oleh : Lusy K. F. R. Gerungan²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemberlakuan yuridiksi teritorial terhadap kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan wilayah kedaulatan dan bagaimana pengakuan internasional terhadap yuridiksi teritorial yang diterapkan oleh Indonesia terkait dengan penindakan dan penenggelaman kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah Indonesia serta bagaimana format penegakan hukum terhadap kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan R.I. yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan: 1. Adanya paradigma baru dalam pengaturan hukum dengan yuridiksi teritorial dalam penenggelaman kapal asing sebagai pelaku *illegal fishing*. 2. Format pengaturan tentang kewenangan negara dalam menindak kapal-kapal asing di wilayah teritorial berdasarkan prinsip internasional. 3. Paradigma baru dalam pengaturan internasional dalam penanganan dan pencegahan praktek *illegal fishing*.

Kata kunci: Yuridiksi teritorial, kapal asing, ilegal fishing, perairan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki laut yang sangat luas yang memiliki sumber daya perikanan yang harus dilindungi dari berbagai pihak terutama pihak asing yang berusaha mengeksploitasi dan mencuri kekayaan perikanan. Dalam perspektif hukum internasional kedaulatan Indonesia atas laut dan sumber daya perikanan diakui dan dihormati oleh masyarakat internasional. Maraknya praktek *illegal fishing* oleh kapal-kapal asing merongrong kedaulatan Indonesia atas laut dan sumber daya perikanan.

Berdasarkan hal tersebut dalam hukum internasional diakui bahwa negara berdaulat secara teritorial (*yuridiksi teritorial*) untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap kapal asing yang melanggar kedaulatan Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan yang mendapat pengakuan universal terhadap konsepsi negara kepulauan (*archipelagic state principle*), tetapi telah membantu tercapainya kedudukan negara pantai secara menyeluruh yang lebih kuat terhadap negara-negara maritim di masa-masa sebelumnya. Sehingga tidaklah berlebihan apabila dikatakan perkembangan hukum laut Indonesia mengalami kemajuan pesat dan bahkan dapat dikatakan Indonesia mempunyai peranan yang penting dalam perkembangan Hukum Laut Internasional pada masa sekarang ini. Dengan era globalisasi masalah batas-batas negara dan batas-batas kedaulatan negara mudah dilewati dengan keunggulan teknologi terutama komunikasi. Hal itu dapat dimanfaatkan oleh kapal-kapal asing untuk masuk ke perairan Indonesia melakukan *illegal fishing* yang tentu saja merugikan Indonesia terkait dengan pencurian perikanan oleh pihak asing.

Kedaulatan Indonesia atas wilayah laut pada hakekatnya merupakan produk perjuangan yang dilakukan dari masa ke masa dan dari generasi ke generasi yang dicapai secara bertahap dalam kurun waktu tersebut. Pola dan cara perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu dan teknologi, tetapi arah perjuangan mengenai Hukum Laut Indonesia tetap tak bergerak dari cita-cita, falsafah, tekad dan tujuan. Atas dasar kesadaran tersebut maka dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang telah mengantarkan bangsa Indonesia ke alam kemerdekaan dengan membentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.

Kedaulatan negara atas laut secara konstitusional telah dituangkan dalam UUD 1945 khususnya pembukaan. Cita-cita itu dicetuskan dalam rangka pembentukan negara kesatuan Republik Indonesia itu dirumuskan dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu : "untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta

¹ Artikel.

² Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado

dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kepada kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila".

Kedaulatan Indonesia atas laut dan sumberdaya perikanan secara internasional telah mendapat pengakuan dari PBB. Namun dalam pencapaiannya cita-cita, kepentingan dan tujuan nasional itu mempunyai hambatan, ancaman, tantangan dan gangguan yang harus dihadapi. Untuk itu bangsa Indonesia harus mempunyai kekuatan, kemampuan, daya tahan dan peraturan yang khusus menyangkut hukum laut. Penegakan kedaulatan negara atas laut dan sumberdaya perikanan dari intervensi kapal-kapal asing yang hendak mencuri sumberdaya perikanan terus ditegakkan. Untuk itu perlu diadakan suatu tinjauan terhadap permasalahan hukum tentang yurisdiksi negara pantai terhadap kapal asing di laut teritorial Indonesia baik dalam konteks nasional maupun internasional. Mengingat perairan Indonesia yang terletak di posisi silang yaitu terletak di antara dua benua dan dua samudera sehingga ramai dilewati oleh lalu lintas kapal baik kapal nasional maupun internasional, dimana perairan Indonesia yang beberapa selatnya dipergunakan atau sangat berguna bagi pelayaran.

Indonesia sebagai negara pantai yang laut teritorialnya sangat luas perlu untuk menegakkan kedaulatannya sebagai negara pantai. Yang menjadi permasalahan adalah menyangkut yurisdiksi negara pantai, apakah telah terdapat peraturan-peraturan nasional yang mengatur hal tersebut, dan apakah peraturan itu tidak bertentangan dengan aturan hukum internasional khususnya menyangkut hukum laut agar keamanan dan ketertiban dapat dijamin dan dihormati oleh setiap negara yang kapalnya melintasi laut teritorial Indonesia demi kepentingan nasional negara Indonesia. Karena wilayah laut Indonesia banyak dilintasi oleh kapal-kapal asing dengan berbagai kepentingan baik itu kepentingan negara Indonesia maupun untuk tujuan melintasi yang selanjutnya menuju ke negara lainnya. Hal ini tidak menutup kemungkinan dipergunakan oleh kapal-kapal negara lain untuk melakukan suatu perbuatan di laut teritorial Indonesia yang dapat merugikan kepentingan nasional negara

Indonesia seperti pencurian ikan, penyelundupan maupun untuk tujuan lain.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pemberlakuan yurisdiksi teritorial terhadap kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di perairan wilayah kedaulatan.
2. Bagaimana pengakuan internasional terhadap yurisdiksi teritorial yang diterapkan oleh Indonesia terkait dengan penindakan dan peneggelaman kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah Indonesia.
3. Bagaimana format penegakan hukum terhadap kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan R.I. yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

C. Metode Penelitian

Disertasi ini menggunakan pendekatan yuridis normative yang terfokus kajian secara spesifik dan komparatif terhadap yurisdiksi teritorial Indonesia terhadap kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia. Kajian hukum normative difokuskan pada studi kepustakaan (*library research*) tentang berbagai literatur Hukum Laut yang terdapat di perpustakaan. Begitu juga studi pendukung tentang penerapan yurisdiksi teritorial dalam bentuk kebijakan pemerintah Indonesia dalam penindakan terhadap kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing* di wilayah perairan Indonesia.

Bahan hukum yaitu seluruh literature hukum laut dan hukum internasional yang mengkaji tentang yurisdiksi teritorial. Aspek lain juga dilakukan kajian terkait dengan penerapan hukum lewat pengumpulan data yang terkait dengan kebijakan pemerintah Indonesia khususnya kementerian kelautan dalam penindakan terhadap kapal-kapal asing yang melakukan *illegal fishing*. Dalam pengolahan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

- a. Deduksi : Dari data yang umum diambil kesimpulan yang khusus.
- b. Induksi : Dari data yang khusus diambil kesimpulan yang umum.

Sesuai dengan temuan penelitian dikombinasikan antara data kepustakaan dan

data lapangan yang terkait dengan penerapan yuridiksi teritorial. Metode komparatif digunakan untuk : Membandingkan literatur yang satu dengan literatur yang lain; membandingkan pendapat atau teori satu sama lain yang kemudian diambil kesimpulan sebagai temuan baru dalam disertasi ini terkait dengan yuridiksi teritorial atas kapal-kapal asing di Indonesia.

PEMBAHASAN

A. Kedaulatan Teritorial Suatu Negara

Wilayah beroperasinya kekuasaan tertinggi yang ada pada suatu kedaulatan yang dimiliki negara dibatasi oleh batas-batas wilayah negara, berarti bahwa suatu negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi didalam batas-batas wilayah negaranya saja. Di luar wilayahnya, suatu negara tidak lagi memiliki kekuasaan demikian. Jadi pengertian kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi mengandung dua pembatasan penting dalam artinya, yaitu :

- (1) Kekuasaan itu terbatas pada batas-batas wilayah negara yang dimiliki kekuasaan itu
- (2) Kekuasaan itu berakhir di mana kekuasaan suatu negara lain mulai.³

Negara itu timbul atau ada bersama karena adanya kebutuhan dan keinginan manusia yang beraneka macam, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut sehingga negara tersebut harus berhubungan satu dengan lainnya. Negara merupakan lembaga yang secara definitif memastikan aturan-aturan kelakuan dalam wilayahnya, terungkap dalam istilah kedaulatan. Kedaulatan merupakan ciri utama dari suatu negara, yang maksudnya ialah bahwa sesuatu pihak tidak ada yang harus dimintai izin baik di dalam maupun di luar negeri untuk menetapkan dan melakukan sesuatu. Semua pihak yang berasal dari luar negara tidak punya atau tidak berhak untuk mengatur sesuatu dalam wilayah negara Indonesia. Negara Indonesia dapat membuat hukumnya sendiri yang memiliki hak yang sama dalam menetapkan undang-undang dalam wilayah mereka dan untuk bertindak atau untuk bertindak atas nama negaranya sendiri berhadapan dengan negara-negara lain, entah

negara kecil atau negara besar, lemah atau kuat.

Pentingnya suatu kedaulatan teritorial adalah dikarenakan masalah keamanan semata yang dapat mengganggu stabilitas nasional Indonesia, untuk itu maka Indonesia perlu menegakkan hukumnya di perairan teritorialnya. Hal itu merupakan masalah yang kompleks mengingat sekarang ini dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan manusia yang semakin beragam sehingga memerlukan suatu hubungan dengan negara satu dan lainnya. Namun hendaknya setiap negara sadar bahwa tanpa saling menghormati dan menghargai antara sesama negara yang mempunyai hubungan dalam hal melintasi daerah teritorial antara negara satu dengan lainnya, hal tersebut akan sulit tercapai. Suatu negara berdaulat bukan berarti terlalu mengagung-agungkan kekuasaan yang dimilikinya tanpa memperhatikan dan menghormati negara lain menyangkut hak-haknya. Salah satu sebabnya adalah hukum internasional (hukum laut) membatasi hal tersebut khususnya mengenai hak lintas damai (*ringht innocent passage*) yang telah diratifikasi oleh kurang lebih 159 negara anggota PBB dan dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian antara negara yang dikenal sebagai Konvensi Hukum laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea*).⁴

Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 mempertegas kedaulatan Indonesia atas laut teritorialnya di mana pemerintah bisa bertindak apapun terhadap kapal asing yang merugikan. Indonesia berdaulat penuh di perairan pedalaman namun di laut teritorial, kedaulatan dibatasi oleh hukum laut internasional karena adanya hak lintas damai tersebut. Kapal yang melintasi laut teritorial Indonesia baik dari negara dengan tujuan pelabuhan Indonesia maupun yang tujuannya melintasi daerah teritorial Indonesia menuju ke daerah lainnya tidak dapat dicegah karena itu menyangkut hak suatu negara yang dibenarkan oleh atauran hukum internasional. Tetapi hal tersebut bukan berarti Indonesia tidak berwenang terhadap suatu akibat perbuatan yang akan maupun yang merugikan

³ Mochtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional, Bina Cipta, Jakarta, 1982, hlm. 17

⁴ Etty R. Agoes, Konvensi Hukum Laut_1982, CV Abardian, 1991, hlm. 1.

kepentingan bagi ketertiban dan keamanan nasionalnya. Setiap kapal yang melintasi laut teritorial suatu negara harus tunduk oleh peraturan yang dikeluarkan dari negara yang akan dilintasinya. Suatu negara dapat saja menolak suatu kapal yang akan melintasi wilayah laut teritorialnya bilamana dianggap membahayakan keamanan dan keselamatan negara tersebut.

Suatu negara dianggap mempunyai wewenang yurisdiksinya menurut hukum internasional, bilamana negara itu mempunyai kompetensi untuk melakukan penuntutan ataupun penghukuman karena terjadinya sesuatu atau kelalaian yang dikualifikasikan sebagai delik menurut hukum nasional negara yang bersangkutan. Negara juga diakui berwenang menangani setiap delik yang terjadi di dalam batas-batas lingkungan wilayah negaranya tanpa memandang nasionalitas dari pelaku. Berdaulatnya suatu negara merupakan langkah awal untuk ikut dalam pergaulan dalam masyarakat internasional, sekaligus mematuhi bentuk ikatan dalam pergaulan tersebut, hal tersebut dapat kita lihat dalam :

1. *Kebiasaan Internasional.*

Kebiasaan di sini merupakan suatu pola tindak dari serangkaian tindakan-tindakan mengenai suatu hal dan dilakukan secara berulang-ulang, tindakan yang dimaksud adalah berkaitan dengan hubungan internasional. Batas waktu tindakan yang dilakukan itu tidak ada batasnya berapa kali tindakan itu dilakukan secara terulang hal ini tergantung dari situasi dan kondisi setempat serta kebutuhannya. Apabila secara pergaulan internasional sudah cukup mendapat pengakuan dalam arti tidak menimbulkan pertanyaan maupun permasalahan yang dapat berjalan secara lancar di dalam pergaulan tersebut. Contohnya yaitu dengan diterimanya landas kontinen (*continental self*) sebagai suatu lembaga hukum dalam hukum laut internasional. Sebagai suatu konsep hukum baru, muncul setelah Proklamasi Presiden Truman tahun 1945 mengenai *Continental Self* yang kemudian diterima dalam Konferensi Hukum Laut di Jenewa 1958.

2. *Perjanjian Internasional*

Perjanjian diadakan oleh bangsa sebagai subyek hukum internasional, bertujuan untuk

menggariskan suatu hak dan kewajiban yang ditimbulkan serta akibat lainnya yang berpengaruh bagi para pihak yang membuat perjanjian sesuai dengan ketentuan yang menjadi kesepakatan bersama. Perjanjian itu dilakukan oleh dua negara (*bilateral*) atau lebih (*multilateral*).

P. Joko Subagyo mengemukakan sebagai berikut :

“pada umumnya dibuatnya suatu perjanjian dengan memperhatikan kepentingan para pihak dengan saling menguntungkan dan tidak meninggalkan landasan-landasan masing-masing pihak serta memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum nasional masing-masing maupun hukum internasional yang ada.”⁵

Jadi paham kedaulatan teritorial suatu negara seperti yang telah diuraikan di atas tidak bertentangan dengan konsep masyarakat internasional yang diatur oleh hukum internasional. Dan juga tidak menghambat pergaulan dari masyarakat internasional khususnya mengenai perkembangannya tetapi bahkan menunjang hal tersebut. Karena justru dengan berdaulatnya suatu negara dapat menentukan suatu langkah dalam berbagai segi tanpa adanya tekanan dari pihak lain yang berpengaruh sehingga langkah-langkah yang ada dapat ditentukan dengan berdasarkan kebutuhan-kebutuhan yang dianggap penting dengan tidak mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota masyarakat internasional. Hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan-hubungan antara subyek-subyek hukum internasional dengan ketentuan melintasi batas wilayah suatu negara harus dijadikan pedoman dan ikatan bagi terciptanya hubungan tersebut.⁶

Kedaulatan suatu negara bukan berarti negara itu menutup kemungkinan-kemungkinan tunduk pada hukum internasional, maka keharusan bagi anggota-anggota masyarakat internasional memperhatikan segala ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan mengatur hubungan

⁵ P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, 1993, hlm. 17-18.

⁶ M. Dimiyati Hartono, *Berbagai Aspek Pengamanan Penagaran Yurisdiksi Kawasan Nusantara Negara R.I.*, Pengayoman, 1977, hlm. 176-177.

di antara mereka baik berasal dari kesepakatan yang diadakan maupun yang berdasarkan ketentuan-ketentuan yang sudah ada sebelum kesepakatan itu dilakukan dan dianggap masih dapat mengikat dalam pergaulan internasional.

Hukum internasional memberikan kepada semua negara wewenang untuk menjalankan yurisdiksi atas orang, benda serta perbuatan yang terjadi dalam wilayahnya. Namun menurut M. Dimiyati Hartono, hanya ada satu pembatasan praktis terhadap yurisdiksi yang terlalu luas yaitu bahwa negara-negara tidak akan menjalankan yurisdiksi atas orang, benda serta perbuatan yang tidak ada sangkut pautnya dengan negara itu.⁷ Indonesia sebagai salah satu diantara anggota masyarakat internasional (*a member of international community*), dengan sendiri mempunyai kewenangan yang demikian itu di dalam wilayahnya khususnya wilayah laut. Jadi setiap orang tanpa memandang kewarganegaraan, dalam hal-hal tertentu tunduk pada yurisdiksi negara Indonesia jika melakukan suatu perbuatan manakala sedang dalam wilayah laut Indonesia.

B. Yurisdiksi Teritorial Terhadap Kapal Asing

Yurisdiksi teritorial mengharuskan kapal-kapal asing yang berada di wilayah satu negara tunduk kepada yurisdiksi negara yang berdaulat atas wilayah laut. Kapal-kapal asing harus tunduk pula pada yurisdiksi negara Indonesia bila sedang berada dalam wilayah laut Indonesia bahkan di luar wilayah laut Indonesia seperti di laut lepas. Secara rinci yurisdiksi nasional terhadap kapal-kapal asing sudah diatur dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1982 yang secara rinci adalah sebagai berikut.

1. Yurisdiksi kapal asing di daerah pelabuhan.

Dalam hukum internasional terdapat prinsip-prinsip yang harus dihormati dan dipatuhi oleh semua negara. Prinsip tersebut seperti kedaulatan negara. Dengan prinsip ini semua kapal niaga yang memasuki pelabuhan negara asing harus tunduk kepada yurisdiksi negara tersebut. Tetapi menurut J.G. Starke bahwa : "di dalam hukum kebiasaan internasional terdapat suatu pengecualian

penting, yaitu bahwa kapal niaga yang berada dalam kesukaran berhak mencari perlindungan di pelabuhan negara asing dan karena keadaannya itu tidak tunduk pada pembatasan bahwa selama di pelabuhan kapal itu tidak dapat melanggar hukum setempat.⁸

Berdasarkan asas umum seperti yang telah disebutkan, pada prinsipnya kapal niaga kepunyaan sesuatu pemerintah, yang sedang berada di daerah pelabuhan negara lain, tunduk kepada yurisdiksi setempat. Dalam hubungan ini ada sebuah kasus yang menarik yaitu ; "*The Cristina*", sebuah kapal api Spanyol yang dipergunakan oleh pemerintah Spanyol berdasar dekret tanggal 28 Juni 1937. Para pemilik yang sah daripada *The Cristina* mengajukan gugatan tertulis pada tanggal 22 Juli 1937, takkala kapal tersebut berlabuh di *Queens Dock, Cardiff*. Mereka menuntut selaku satu-satunya pemilik kapal yang sah. Pemerintah Spanyol tampil kedepan dan memberitahukan akan penolakannya atas gugatan tadi sebab menyangkut suatu negara asing yang berdaulat. Pengadilan rendah, Pengadilan Tinggi dan Parlemen Inggris sama-sama menunjang pemerintah Spanyol. Perlakuan terhadap kapal itu telah menimbulkan kecaman-kecaman. Perlawanan yang paling keras datang dari Konvensi Internasional untuk Unifikasi Peratiran-peraturan tertentu perihal Kekebalan Kapal-kapal Milik Negara tertanggal 10 April 1926. Konvensi Internasional ini menyatakan bahwa kapal-kapal yang dimiliki ataupun yang dipergunakan oleh negara-negara harus tunduk pada pertanggung jawaban yang sama seperti kapal-kapal milik swasta. Kapal-kapal perang, kapal-kapal pesiar milik negara dan pelbagai macam kapal lainnya yang dimiliki ataupun yang dipergunaan oleh negara untuk kepentingan pemerintah dan bersifat non komersial dikecualikan. Memperhatikan dan mempelajari kasus *The Cristina* tersebut, maka terbayanglah dalam ingatan kita bahwa yang bebas dari yurisdiksi pelabuhan asing adalah :

- Kapal-kapal yang dipergunakan oleh pemerintah di mana kapal-kapal itu harus tunduk pada pimpinan dibawah

⁸ J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasional I, Aksara Persada Indonesia, 1989, hlm. 184.

⁷ Ibid

pemerintah resmi terlepas dari apakah kapal itu milik pemerintah atau tidak.

- Kapal perang, kapal-kapal pesiar milik negara ataupun pelbagai kapal lainnya, milik atau yang dipergunakan oleh negara untuk kepentingan pemerintah dan bersifat non komersil.

Oleh karena itu jika kapal-kapal pemerintah (yang bukan kapal niaga) berlabuh disuatu pelabuhan negara lain, maka pembesar-pembesar pelabuhan setempat tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pemeriksaan ataupun pengeledahan terhadap kapal-kapal tersebut. Namun demikian kapal pemerintah asing (yang bukan kapal niaga) dibebani dengan kewajiban-kewajiban untuk mematuhi undang-undang di pelabuhan tersebut, seperti karantina di daerah pelabuhan tersebut. Jika kapal semacam itu selain mentaati undang-undang negaranya mengenai soal disiplin di dalam kapal, harus pula tunduk dan mematuhi peraturan karantina di pelabuhan setempat. Sekalipun telah diketahui bahwa pemerintah kapal yang bukan niaga mempunyai *immunitet* (bebas dari yurisdiksi pelabuhan asing), namun *immunitet* tersebut bersifat terbatas karena kapal-kapal tersebut tidak dapat memberikan suaka kepada penjahat-penjahat yang melarikan diri ke kapal itu, serta tidak dapat melindungi awak kapal dari konsekwensinya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh awak kapal itu di darat yang kemudian lari ke kapal tersebut.

Kekebalan sebuah kapal pemerintah berarti bukan kebebasan sama sekali dari ketentuan undang-undang setempat, melainkan kekebalan terhadap proses hukum apa saja atau terhadap tindakan kepolisian dan bahwa jika dia melakukan sesuatu pelanggaran hukum, satu-satunya cara yang pantas untuk menghukumnya ialah melalui saluran-saluran diplomatik.

- Kapal-kapal perang

Sesuatu negara baru dapat dikatakan menjalankan yurisdiksinya terhadap kapal-kapal perang asing manakala kapal perang asing itu berada dalam wilayahnya terutama wilayah lautnya. Akan tetapi itu tidak berarti bahwa semua kapal perang asing yang memasuki wilayah laut Indonesia, demikian pula kehadiran kapal-kapal perang asing di pelabuhan-pelabuhan Indonesia harus tunduk

pada yurisdiksi negara Indonesia. Kehadiran kapal-kapal perang di pelabuhan asing didasarkan atas dua pendapat, yaitu :

- (a) bahwa dengan alasan haluan negara tiap bangsa berwenang untuk menutup semua pelabuhan-pelabuhan atau bagian-bagian tertentu terhadap kapal-kapal perang semua bangsa atau sesuatu bangsa tertentu, kecuali dengan pemberitahuan terlebih dahulu tentang maksud demikian.
- (b) mendasarkan izin masuk kapal-kapal perang.

Dalam praktek umumnya negara atau komandan kapal perang diwajibkan terlebih dahulu memberitahukan tentang maksud kunjungan kepada negara pantai yang bersangkutan. Adapun mengenai jumlah kapal-kapal perang yang menjadi milik sesuatu negara yang sekaligus berlabuh dipelabuhan asing serta jangka waktu tinggalnya kapal-kapal tersebut pada umumnya diatur oleh negara teritorial yang bersangkutan. Yang dikecualikan dari peraturan ini ialah kapal-kapal perang yang ditumpangi oleh pejabat-pejabat tertinggi atau kepala-kepala negara dari negara yang bersangkutan. Disamping itu peraturan ini tidak berlaku bagi perang yang sedang mengalami halangan, yang dalam keadaan darurat terpaksa memasuki sebuah pelabuhan asing. Menurut peraturan yang berlaku dapat bebas untuk memasuki setiap pelabuhan di kepulauan nusantara. Namun kapal-kapal tersebut hanya diperbolehkan memasuki pelabuhan-pelabuhan kategori kedua yaitu pelabuhan-pelabuhan yang terletak di dalam jumbai luar garis-garis dasar (*baseline*) tersebut. Tetapi yurisdiksi ini tidak berlaku bagi kapal-kapal perang negara sahabat yang memasuki pelabuhan Indonesia. Kapal-kapal perang negara sahabat tersebut tetap harus menghormati undang-undang dan peraturan-peraturan khususnya mengenai pelayaran, tempat membuang jangkar dan polisi kesehatan yang berlaku di Indonesia.

- Kapal-kapal umum negara asing.

Kapal-kapal umum dari negara asing selama di pelabuhan atau di laut teritorial negara lain pada umumnya bebas dari yurisdiksi teritorial negara manapun. Kapal-kapal niaga yang dicarter oleh suatu negara untuk maksud-maksud umum misalnya mengangkat tentara dan sebagainya juga dianggap sebagai kapal

umum. Tanda-tanda bukti apakah sebuah kapal itu, kapal perang atau kapal umum dapat dilihat dari bendera kapal itu beserta dokumen-dokumennya. Ada dua teori mengenai yurisdiksi terhadap kapal-kapal umum, yaitu :

- a. Teori pulau terapung (*floating island theory*) dimana kapal umum harus dipandang sebagai bagian wilayah dari kapal itu, yurisdiksi pengadilan atas kejadian-kejadian diatas kapal itu dikesampingkan.
- b. *Immunitet* kapal umum tidak berdasarkan keadaan kapal sebagai wilayah asing, tetapi merupakan suatu pengecualian yang diberikan oleh hukum setempat. Maka dari itu *immunitet* ini bersyarat dan dapat dikesampingkan oleh negara bendera kapal itu.

Kapal-kapal umum harus mentaati undang-undang pelabuhan mengenai hal-hal seperti karantina dan peraturan-peraturan kesehatan dan agar tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran undang-undang fiskal. Yurisdiksi terhadap kapal-kapal umum tersebut baik berdasarkan "*Floating Island Theory*" maupun "*Flag State Jurisdictions*" mengakibatkan bahwa kejahatan-kejahatan yang terjadi atau dilakukan diatas kapal tersebut berada di bawah yurisdiksi penguasa-penguasa negara dari kapal itu. Namun demikian tidaklah berarti bahwa semua kejahatan yang terjadi atau dilakukan di atas kapal itu selalu bebas dari yurisdiksi setempat. Kapal-kapal umum tersebut harus memenuhi kewajibannya untuk mematuhi undang-undang pelabuhan mengenai hal-hal yang bertalian dengan karantina dan sebagainya, karena pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban tersebut, dapat menimbulkan keberatan-keberatan diplomatik dan mungkin berupa pengusiran. Begitu pula jika kejahatan dilakukan terhadap salah satu warga negara pelabuhan, ataukah orang-orang yang bukan awak kapal yang melakukan kejahatan di daratan kemudian mencari perlindungan di atas kapal, mereka dilindungi oleh *immunitet*.

2. Yurisdiksi kapal asing di laut wilayah

Sebagaimana telah diketahui bahwa negara pantai mempunyai kedaulatan atas laut teritorialnya yang merupakan bagian wilayahnya. Kedaulatan yang dimiliki oleh

negara pantai ini akan menimbulkan problem berkenaan dengan hak lintas damai kapal asing yang berada di wilayah laut teritorial wilayah tersebut.

Bersumber kepada kedaulatan yang dimiliki oleh negara pantai tersebut maka negara pantai mempunyai kewenangan untuk membuat peraturan-peraturan di laut wilayah. Peraturan-peraturan itu dimaksudkan untuk melindungi kepentingan negara dibidang keamanan, ketertiban serta kepentingan fiskalnya. Kapal-kapal asing bahkan harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh negara pantai demi keselamatan pelayaran dan perlindungan negara pantai dalam hal pencemaran yang diakibatkan oleh kapal yang kemungkinan melalui wilayah tersebut. Jika yang melintasi laut wilayah Indonesia adalah kapal-kapal dagang asing maka seluruh kapal tersebut harus mentaati segenap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Dengan adanya kedaulatan yang dimiliki oleh negara pantai di laut wilayah, maka kehadiran kapal-kapal asing di laut wilayah itu secara logis berakibat negara pantai juga mempunyai yurisdiksi atas kapal asing tersebut. Yurisdiksi negara pantai terhadap kapal-kapal asing yang berada dalam laut wilayahnya merupakan suatu konsekwensi yang tak dapat dihindari sebagai akibat adanya kedaulatan dari negara pantai.

Diketahui pula bahwa kapal-kapal asing yang melewati laut wilayah suatu negara pantai dengan mempergunakan hak lintas damai, dianggap sebagai pulau terapung dimana yurisdiksi yang berlaku atas kapal tersebut adalah yurisdiksi dari negara yang benderanya dikibarkan di atas kapal. Dengan demikian terjadilah konflik yurisdiksi antara negara pantai yang mempunyai kedaulatan atas laut wilayah tersebut disatu pihak dengan yurisdiksi negara yang benderanya dikibarkan di atas kapal dilain pihak. Jika sebuah kapal asing berada dalam laut wilayah, maka pada saat itu juga berlaku dua yurisdiksi terhadap kapal-kapal tersebut, yakni :

1. Yurisdiksi negara pantai (*coastal state*),
2. Yurisdiksi negara bendera (*flag state*).

Secara sepintas ada dua alternatif untuk menyelesaikan persoalan persaingan kompetensi atau yurisdiksi antara kedua negara tersebut yakni dengan memenangkan satu atas

yang lain. Dimenangkan yurisdiksi negara pantai berarti bahwa kapal asing yang memasuki laut wilayah suatu negara tunduk sepenuhnya pada yurisdiksi negara pantai, juga untuk penuntutan soal-soal kriminal dan perdata. Dalil ini tidak dapat diterima karena :

1. Akan menimbulkan hal-hal aneh (*absurd*)
2. Kesulitan untuk melaksanakan yurisdiksi negara pantai atas atau di dalam kapal yang sedang berlayar
3. Akan menimbulkan gangguan terhadap pelayaran.

Sebagai akibat berlakunya yurisdiksi negara pantai terhadap kapal asing yang sedang berlayar melalui laut teritorialnya, maka setiap bayi yang lahir di atas kapal tersebut akan dapat memperoleh kewarganegaraannya negara pantai berdasarkan asas "*ius solis*". Sebaliknya bayi tersebut juga akan memperoleh kewarganegaraan negara bendera kapal berdasarkan asa "*ius soli*" juga, sehingga kelahiran di dalam kapal yang sedang berlayar dalam laut wilayah negara lain akan menimbulkan dwi kewarganegaraan. Akibat yang lebih besar dengan adanya yurisdiksi negara pantai terhadap setiap kapal yang melintasi laut wilayahnya, adalah tindakan penahanan kapal-kapal asing tersebut oleh negara pantai sesuai dengan ketentuan perundang-undangannya. Bila diingat bahwa kapal-kapal asing itu dalam suatu perjalanan sering harus melintasi beberapa laut wilayah dari beberapa negara, ditambah dengan kenyataan bahwa awak kapal sering dari berbagai macam bangsa dapat dibayangkan bahwa diakuinya dalil wewenang penuh pelaksanaan yurisdiksi negara pantai sebagai manifestasi kedaulatannya akan mengacaukan dan menghambat pelayaran internasional.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap konsekwensi yang timbul sebagai akibat pelaksanaan yurisdiksi negara pantai (*coastal state*) seperti tersebut diatas maka di dalam mengatasi persaingan kompetensi antara negara pantai dengan negara kapal maka kiranya prioritas utamanya adalah mengenai masalah kasus yang terjadi diatas kapal tersebut.

C. Prinsip Persamaan Kedaulatan Negara Sebagai Dasar Pengakuan Negara Dalam Pergaulan Internasional

Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk mencapai sesuatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam suatu ikatan hirarki dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pemimpin dan seorang atau sekelompok yang disebut bawahan. Dari pengertian yang demikian dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa setiap organisasi harus memenuhi unsur- unsur yang berikut :

1. Adanya tujuan bersama dari orang-orang yang bekerja sama itu.
1. Adanya ikatan formal yang mengatur tata tertib hubungan itu.
2. Adanya hirarki dari orang yang bekerjasama itu, yang merupakan tatanan di mana setiap hirarki mempunyai wewenang, tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.⁹

Dengan demikian suatu negara sebagai salah satu bentuk organisasi dari manusia yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama, tentunya harus mempunyai unsur ini. Dan mengenai unsur suatu negara telah ditetapkan dalam konferensi internasional di Montevideo tahun 1933 yang telah menetapkan unsur suatu negara sebagai berikut :

1. Harus ada wilayah yang jelas batas-batasnya.
2. Harus ada rakyat yang menetap di wilayah negara yang bersangkutan.
3. Harus ada pemerintahan yang berkuasa terhadap seluruh daerah dan rakyatnya.
4. Harus ada kedaulatan baik ke luar maupun ke dalam.¹⁰

Wilayah suatu negara dapat dibagi atas wilayah darat, wilayah laut atau perairan dan wilayah udara. Dengan demikian suatu negara harus mempunyai perbatasan wilayah- nya, yaitu antara negara yang satu dengan negara yang lain. Hal ini biasanya ditentukan dalam suatu perjanjian antar negara dan dalam hal ini saja suatu negara harus mengadakan kontak atau hubungan internasional, oleh karena itu, tidak akan mungkin suatu negara tidak pernah mengadakan hubungan dengan negara lain. Perjanjian yang dibuat antara dua negara atau

⁹ Sondang P. Siagian, Op – Cit, hal. 40.

¹⁰ F. Isjwara, Pengantar Ilmu Politik, Binacipta, Cet. ke-7, Bandung, 1980, hal. 23.

lebih biasanya ditentukan dalam suatu perjanjian antar negara, dan perjanjian antara dua negara saja disebut dengan istilah perjanjian bilateral, dan yang dibuat oleh banyak negara disebut perjanjian multilateral.

Rakyat suatu negara adalah semua orang yang berada di wilayah negara itu dan yang tunduk kepada kekuasaan negara itu. Yang menjadi asas pokok sebagai dasar dalam menentukan termasuk tidaknya seseorang sebagai rakyat suatu negara ialah asas keturunan (*ius sanguinie*) yaitu setiap orang yang mempunyai darah keturunan yang sama atau satu nenek moyang. Akan tetapi karena perpindahan manusia yang bahkan dapat melewati batas suatu negara, dan mereka kemudian bertempat tinggal secara menetap di bawah naungan kekuasaan negara itu, maka faktor tempat tinggal bersama turut pula menentukan dalam masuk tidaknya seseorang sebagai rakyat negara itu (*ius soli*).

Pemerintah suatu negara dapat dibedakan atas pemerintahan sebagai alat negara yang menjalankan fungsi pemerintahan dan dalam pengertian fungsi pemerintahan. Pemerintah dalam arti alat dapat pula dibedakan dalam pengertian pemerintahan dalam arti luas yaitu sebagai alat negara termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintahan dalam arti sempit hanyalah eksekutif saja. Pemerintahan dalam arti pemerintah adalah bentuk-bentuk pemerintahan seperti Republik, Kerajaan dan lain-lain. Sebagai unsur terakhir dari suatu negara adalah kedaulatan, yaitu kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang berlaku terhadap seluruh wilayah dan seluruh rakyat dari suatu negara atau dengan kata lain kedaulatan adalah juga kekuasaan penuh untuk mengatur seluruh wilayah negara tanpa campur tangan pemerintah negara lain.

Setelah unsur-unsur negara seperti yang disebutkan diatas, hal-hal yang penting dalam suatu negara sebagaimana setiap organisasi mempunyai tujuan, maka tujuan negara yang merupakan hal penting dalam mewujudkan eksistensinya baik di mata rakyat, maupun di mata pergaulan internasionalnya. Hal ini logis karena untuk mencapai tujuan bersama maka setiap manusia perlu bernegara dan oleh karena negara itu adalah suatu organisasi kekuasaan manusia (masyarakat suatu negara) dan merupakan alat yang digunakan untuk

mencapai tujuan bersama itu. Tujuan negara bermacam-macam, akan tetapi pada zaman sekarang tujuan negara pada umumnya adalah untuk kesejahteraan *welfare state* atau *social service state*. Dengan demikian tujuan negara ialah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang hanya sebagai alat belaka yang dibentuk manusia untuk mencapai tujuan bersama, yakni suatu tata masyarakat yang di dalamnya ada kebahagiaan, kemakmuran, keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara itu. Umpamanya Indonesia, tujuannya seperti yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 adalah sebagai berikut : "Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Dari hal-hal yang disebutkan di atas juga sudah dapat disimpulkan bahwa suatu negara itu juga adalah sebagai suatu organisasi dan merupakan alat dari rakyatnya untuk mencapai tujuan bersama. Sebagai organisasi juga negara tentunya harus mengadakan hubungan dengan negara lain, paling tidak mengadakan perjanjian dengan negara lain dalam hal perbatasannya. Sedangkan Negara Indonesia dalam tujuan negaranya juga harus mengadakan hubungan dengan negara lain yang secara tegas telah ditentukan, yaitu turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian dapat dipahami bahwa setiap negara pasti mempunyai kepentingan dengan negara lain di dunia dan di sinilah pentingnya suatu organisasi internasional.

Adanya perubahan doktrin kedaulatan dari asas ketertiban dalam negeri seperti dianut oleh Jean Bodin dan para pengikutnya, menjadi suatu asas dalam sistem hukum Internasional telah mengakibatkan timbulnya berbagai perdebatan di kalangan para sarjana kenegaraan dan ahli hukum internasional. Kedaulatan yang menurut Jean Bodin dipandang sebagai suatu pengertian yuridis formal telah mengakibatkan dipandangnya kedaulatan itu sebagai kekuasaan mutlak dan berada di atas hukum. Doktrin kedaulatan dari Jean Bodin itu bukan saja mengandung suatu sangkalan terhadap kemungkinan negara-negara tunduk dan taat terhadap suatu macam

hukum, akan tetapi juga telah menimbulkan suatu persoalan yang sulit dalam hukum internasional. Ahli hukum internasional telah mencoba menghindari kesulitan dengan cara memberikan pembatasan-pembatasan tertentu terhadap arti, fungsi dan hakikat kedaulatan dalam hubungan antarnegara. Adanya pembatasan terhadap arti kedaulatan ini telah dipelajari oleh suatu komisi di Amerika Serikat selama Perang Dunia II dalam rangka mempelajari organisasi perdamaian. Komisi ini telah melaporkannya sebagai berikut: "A sovereign state at the present time claims the power to judge its own controversies, to enforce its own conception of its right, to increase its armaments without limit, to treat its own nationals at its own discretion, and to regulate its economic life without regard to the effect of such regulations upon its neighbours".¹¹

Dari laporan komisi ini terlihat bahwa suatu negara yang berdaulat menuntut kekuasaan untuk melaksanakan konsepnya sendiri mengenai hak-hak untuk mengadili perselisihan-perselisihannya sendiri, menambah persenjataan tanpa batas, memperlakukan warga negaranya menurut apa yang dianggapnya pantas tanpa mempertimbangkan akibat-akibatnya bagi negara-negara tetangganya. Oleh karena itu menurut komisi, tanda-tanda penerapan kedaulatan semacam ini harus dibatasi. Bahwa kedaulatan negara pada analisis terakhir hanya akan terbatas pada wilayah negara itu sendiri dan akan berakhir apabila kekuasaan negara lain dimulai yaitu mengenai penghormatan dan penyimpangan kedaulatan suatu negara oleh negara lain karena terdapatnya hal-hal pokok tertentu. Kata kedaulatan adalah terjemahan dari kata "*sovereignty*" (Bahasa Inggris), *souverinete* (Bahasa Perancis) atau *sovranus* (Bahasa Italia). Kata-kata asing ini berasal dari kata latin "*superanus*" yang mempunyai arti sebagai yang tertinggi, atau yang teratas menurut terjemahan Mochtar Kusumaatmadja. Jean Bodin adalah yang pertama yang memberi bentuk ilmiah pada teori kedaulatan ini, sehingga ia dapat disebut bapak teori kedaulatan. Akan tetapi mengenai persoalan kekuasaan tertinggi dalam negara itu telah

didapatkan jauh sebelum Jean Bodin. Kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi telah dikenal sejak zaman Aristoteles dan para sarjana hukum Romawi pada zaman dahulu. Jean Bodin menganggap bahwa: "kedaulatan sebagai atribut negara, sebagai ciri khusus dari negara. Bagi Bodin kedaulatan adalah merupakan hal yang pokok dari setiap kesatuan politik yang disebut negara. Tanpa kedaulatan maka tidak ada negara. Oleh karena itu, kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari negara, yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi."¹²

Selanjutnya Jean Bodin menyatakan, bahwa tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara. Menurut Jean Bodin, istilah kedaulatan itu mengandung satu-satunya kekuasaan sebagai:

1. Asli, artinya tidak diturunkan dari suatu kekuasaan lain.
2. Tertinggi, tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya.
3. Bersifat abadi atau kekal
4. Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja.
5. Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada suatu badan lain.¹³

Ajaran Jean Bodin ini kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Thomas Hobbes dan John Austin sebagai penganut aliran positivisme. Oleh Austin, Hukum Internasional itu disebutnya sebagai *Law improperly so called* yaitu hukum yang tidak ditetapkan oleh suatu *political superior*. Hukum internasional ditempatkan sebagai segolongan dengan *the law of honour* atau hanya sebagai *rules of positive morality*.¹⁴

Isi pengertian kedaulatan di dalam perkembangannya telah mengalami perubahan-perubahan dan kini pengertian kedaulatan sering diperdebatkan orang. Dalam Kepustakaan Hukum Internasional bahwa disebut negara yang berdaulat adalah negara yang mampu dan berhak mengurus sendiri kepentingan-kepentingan dalam negeri

¹¹ Ibid

¹² Ibid

¹³ F. Isjwara, Berbagai Aspek Pengamanan Penagaran Yurisdiksi Kawasan Nusantara Negara R.I., Pengayoman, 1977, hal. 30.

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, Bunga Rampai Hukum Laut, Binacipta, Bandung, 1978, hal. 40.

maupun luar negeri dengan tidak tergantung dari suatu negara lain. Jean Bodin menyelidiki kedaulatan ini dari aspek internnya, yaitu kedaulatan sebagai kekuasaan negara dalam dalam batas-batas lingkungan wilayahnya. *Internal sovereignty* ini adalah kekuasaan tertinggi dari negara eksternnya yaitu kedaulatan dalam hubungannya dengan negara-negara lain. Kedaulatan ekstern ini lebih umum dikenal dengan kemerdekaan atau persamaan derajat.

Seperti yang diketahui bersama bahwa laut merupakan bagian terbesar yang menutupi permukaan bumi ini, dan laut lebih luas dibandingkan dengan daratan yang ada. Oleh karena semakin meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan akan pemanfaatan potensi yang terkandung di lautan, maka perhatian terhadap laut semakin meningkat dan menyebabkan munculnya klaim negara-negara atas lautan.

Negara Republik Indonesia misalnya, merupakan suatu negara kepulauan yang sebagian terbesar dari luas wilayahnya terdiri dari lautan. Kenyataan dari contoh inilah yang merupakan bukti bahwa wilayah negara senantiasa terkait dari wilayah lautan, walaupun ada pula negara-negara yang tidak mempunyai batas lautannya. Bahwa laut merupakan salah satu wilayah dari negara, yang oleh I Wayan Parthiana disebutkan bahwa : "wilayah negara sebagai ruang, tidak saja terdiri atas daratan atau tanah tetapi juga perairan dan ruang udara. Wilayah daratan dan wilayah ruang udara dimiliki oleh setiap negara, sedangkan wilayah perairan, khususnya wilayah laut hanya dimiliki oleh negara pantai atau negara yang di hadapan pantainya terdapat laut. Selanjutnya meliputi :

1. Wilayah daratan termasuk tanah di bawahnya
2. Wilayah perairan
3. Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan
4. Wilayah ruang angkasa.¹⁵

Wilayah lautan, baik perairan, lautan, landas kontinen maupun Zona Ekonomi Eksklusif, masih terus menjadi sumber persengketaan di kalangan negara-negara tertentu hingga kini,

meskipun dalam banyak kasus belum semuanya pecah sebagai peperangan antar negara yang bersengketa tersebut. Namun tidak dapat disangkal, bahwa wilayah lautan semakin mendapatkan perhatian besar oleh sejumlah negara tertentu, baik untuk kepentingan kemaritiman, ekonomi, politik, dan lain sebagainya di negara tersebut. Kenyataan ini sering muncul sebagai sumber persengketaan antar negara sebagaimana di dalam kasus Laut China Selatan yang sampai sekarang diklaim oleh banyak negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes E. R., **Konvensi Hukum Laut 1982**, CV Abardian, 1991.
- Anonimous, **Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa dan Statuta Mahkamah Pengadilan Internasional**, Binacipta, Bandung, 1982.
- Atje M. M., **Status Hukum Perairan Kepulauan Indonesia dan Hak Lintas Kapal Asing**, Alumni, Bandung, 1993.
- Burhan T.M., **Hukum dan Hubungan Internasional**, Liberty, Yogyakarta, 1990.
- Danuredjo, S.L.S., **Hukum Internasional Laut Indonesia**, Bhatara, 1971.
- Hartono, M.D., **Hukum Laut Internasional**, Bhatara Karya, Jakarta, 1977.
- Huala, A., **Aspek-aspek Negara Dalam Hukum Internasional**, Rajawali Pers, Jakarta, 1991.
- Isjwara F., **Pengantar Ilmu Politik**, Binacipta, Cetakan Ke-7, Bandung, 1980
- , **Berbagai Aspek Pengamanan Penagaran Yurisdiksi Kawasan Nusantara Negara R.I.**, Pengayoman, 1977.
- Kusumaatmadja, M., **Bunga Rampai Hukum Laut**, Binacipta, Bandung, 1978.
- Kusumaatmadja M., **Pengantar Hukum Internasional**, Binacipta, Bandung, 1976.
- Kusumaatmadja, M., **Hukum Laut Internasional**, Bina-cipta, Bandung, 1978.
- Mandalangi P.J., **Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional**, Binacipta, Bandung, 1986.
- Merrills, J.G., **Penyelesaian Sengketa Internasional**, Diterjemahkan oleh Achmad Fauzan, Tarsito, Bandung, 1986.
- Parthiana, I. W., **Pengantar Hukum Internasional**, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 1990.
- Prodjodikoro, W., **Hukum Laut Bagi Indonesia**, Sumur Bandung, 1981.

¹⁵ I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Cetakan Pertama, Bandung, 1990, hlm. 103.

Starke, J.G., **An Introduction to International Law**, Alih bahasa Sumitro L.S. Danurejo, PT Aksara Persada, Indonesia, Jakarta, 1990.

Subagyo, J., **Hukum Laut Indonesia**, Rineka Cipta, Bandung, 1993.

Soekanto S., **Pengantar Penelitian Hukum**, UI Press, Jakarta, 1982.

Starke J.G., **Pengantar Hukum Internasional**, Alih Bahasa Sumitro L.S. Danuredjo, Jilid I, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1989.

Suffri Y., **Hubungan Internasional Dan Politik Luar Negeri**, Sinar Harapan, Jakarta, 1989.

Syahmin, A.K., **Masalah-masalah Aktual Hukum Organisasi Internasional**, Armico, Cetakan Pertama, Bandung, 1988 .

-----., **Pengantar Hukum Internasional**, Bina Cipta, Jakarta, 1982.

-----., **Hukum Laut Internasional**, Bina Cipta, Bandung, 1986.

----- dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif**, Rajawali, Jakarta, 1985.

-----, **Pengantar Hukum Internasional**, Bina-cipta, Cetakan Ke-2, Bandung, 1978.